

# LAPORAN AKHIR

**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM  
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucap puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, maka Laporan Akhir tahun **“DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MUKOMUKO”** tahun 2022 dapat di selesaikan dengan sebaik – baiknya.

Menyadari bahwa untuk penyelesaian penulisan Laporan akhir ini banyak sekali kendala yang dihadapi, tidaklah mudah tanpa bantuan dari berbagai pihak yang bersedia memberikan bantuan tenaga serta pikirannya. Maka melalui proses Penyusunan Laporan akhir ini ini, Tim Penyusunan Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Pimpinan yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko beserta Koordinator Sekretariat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun Laporan selama penyusunan laporan ini. Apabila pada penulisan Laporan Akhir terdapat kata – kata yang kurang berkenan dihati para pembaca sekalian, maka Tim Penulis memohon maaf yang sebesar–besarnya.

Penyusun,

**Bawaslu Kabupaten Mukomuko**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    RUANG LINGKUP .....	2
C.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
BAB II .....	3
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI .....	3
A.    PENGANTAR .....	3
B.    GAMBARAN UMUM .....	5
BAB III .....	7
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT .....	7
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .....	7
A.    PENDAHULUAN .....	7
B.    PROGRAM DAN ANGGARAN APBN .....	7
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN.....	7
c.    Besaran Serapan Anggaran.....	8
2.    EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .....	8
a.    Evaluasi Terhadap Pengajuan Anggaran .....	8
c.    Rekomendasi .....	9
C.    PROGRAM DAN ANGGARAN APBD .....	9
4.    DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	10
BAB IV .....	23
EVALUASI DAN REKOMENDASI .....	23
1.    EVALUASI.....	23
2.    REKOMENDASI .....	23

## DAFTAR TABEL

Table 1 Besaran Anggaran dan Serapan Tahun 2022 .....	8
Table 2 Tahapan Pendaftaran .....	12
Table 3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran .....	13
Table 4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....	13
Table 5 Tahapan Tes Wawancara .....	15
Table 6 Jumlah Panwascam Terpilih.....	16

**LAPORAN AKHIR TAHUN  
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT  
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (ultimate concern), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat filosofi demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Akhir Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Mukomuko dalam Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2022 meliputi seluruh kegiatan Divisi SDM dan Diklat baik dalam kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun di Tahun 2022. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf c menyebutkan bahwa menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Pelaksanaan kegiatan dalam laporan ini terdiri dari pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang bersumber dari Anggaran APBN tahun 2022 serta pelaksanaan rekrutmen dan pembinaan kepada jajaran ad hoc pada tahun 2022 untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Ruang lingkup laporan ini Menggambarkan Tugas,Wewenang serta Kewajiban Divisi SDMO dan DIKLAT lembaga Bawaslu Kabupaten Mukomuko secara umum, menggambarkan dan menjelaskan penggunaan anggaran Bawaslu Kabupaten Mukomuko ,kegiatan Pembentukan, Pembinaan dan Penggantian antar waktu bagi jajaran Panwaslu Ad Hoc pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, serta menjelaskan kelemahan dan rekomendasi serta Evaluasi untuk perbaikan pada Pemilu selanjutnya.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat ini secara kelembagaan, sebagai laporan pertanggungjawaban secara berjenjang kepada Bawaslu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, menggambarkan program kerja Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Menjadi bahan informasi untuk masyarakat, Sebagai alat ukur kinerja Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2022. Manfaat penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat ini sebagai sarana edukasi dan informasi yang dapat diketahui oleh setiap unsur masyarakat dan sebagai bahan pembelajaran sekaligus referensi untuk setiap Periode Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

## BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

### A. PENGANTAR

Pengawasan Pemilu merupakan proses prosedural tekstual dan substansif yang dilaksanakan dengan sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokrasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang berintegritas dan mandiri mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan.

Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang merupakan bagian elementer hirarki dari Bawaslu Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Aset utama suatu organisasi atau lembaga terutama lembaga seperti Pengawas Pemilu. Karena masa depan dan kelestarian Lembaga Pengawas Pemilu tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM, serta sinergi antara SDM. Divisi SDMO dan Diklat disebut juga sebagai penggerak roda organisasi dan juga dengan pengelolaan yang efektif dalam organisasi. Adapun Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Divisi SDM Bawaslu Kabupaten sudah di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

ketentuan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- e. tata laksana dan kesekretariatan pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- f. koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:

1. sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS; dan/atau.
2. data informasi;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Diklat.

**B. GAMBARAN UMUM**



GAMBAR 1 DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

SUMBER : BPS KABUPATEN MUKOMUKO

Secara geografis Kabupaten Mukomuko terletak pada  $101^{\circ}01'15,1''$  –  $101^{\circ}51'29,6''$  Bujur Timur dan pada  $02^{\circ}16'32,0''$ – $03^{\circ}07'46,0''$  Lintang Selatan. Suhu udara kota Mukomuko berkisar antara 21,10 C sampai dengan 34,60 C dengan curah hujan rata-rata 151,2 mm.

Secara administratif, Kabupaten Mukomuko ini terbagi menjadi 15 kecamatan, 148 desa, dan 3 kelurahan. Pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 190.498. yang terdiri dari 93.055 jiwa pria dan 92.019 jiwa Wanita.

Berdasarkan dengan pelaksanaan PILKADA 2020 yang lalu Kabupaten Mukomuko dengan jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 124.418 pemilih. Dari jumlah tersebut, laki – laki merupakan mata pilih terbanyak atau berjumlah 63.580 pemilih dan perempuan sebanyak 60.838 pemilih. Sehubungan dengan itu KPU Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024 melaksanakan proses pemutkhiran Data Pemilih Berkelanjutan sehingga menjadi dasar awal dalam tahapan pendataan DPT untuk Pemilu 2024 nantinya. Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagai Lembaga yang mengawasi proses tahapan Pemilu hingga saat ini terus menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dalam mengawasi setiap tahapan demi tahapan berlangsung.

Secara Umum Proses Pemilu/Pilkada sebelumnya Kabupaten Mukomuko tergolong kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya. Walau selama pelaksanaannya ditemukannya sejumlah dugaan pelanggaran Pemilu seperti administrasi, Pidana, Undang-Undang lainnya sampai dengan ranah Etik dan Sengketa Proses Pemilu namun dapat diselesaikan dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan proses Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko tetap dengan mengutamakan partisipasi masyarakat yang dikenal dengan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan dalam Tahapan Pemilu Serentak 2024 nantinya.

### **BAB III**

## **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

### **A. PENDAHULUAN**

Laporan ini, merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Divisi SDM dan Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Mukomuko terhadap seluruh hasil kerja kelembagaan, mulai dari aspek sumber daya manusia, program, sampai dengan aktifitas dimulai dari bulan januari sampai dengan desember pada tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran merupakan bentuk implementasi dari rencana yang sebelumnya telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan di setujui oleh Bawaslu RI. Dalam rangka melaksanakan program-program Kegiatan, Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengacu berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) pada pagu Anggaran Tahun 2022. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mukomuko hanya sebagai pengelola dan berupaya untuk dapat merealisasikan semua kegiatan dan belanja yang ada di RAB sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan Keuangan dana APBN yang telah ditetapkan.

### **B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

#### **1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

##### **a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas**

Dalam rangka melaksanakan program-program Kegiatan, Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengacu berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) pada pagu Anggaran Tahun 2022. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mukomuko hanya sebagai pengelola dan berupaya untuk dapat merealisasikan semua kegiatan

dan belanja yang ada di RAB sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan Keuangan dana APBN yang telah ditetapkan. Dukungan Anggaran terkait dengan pelaksanaan Tugas secara umum dipandang memenuhi seluruh kebutuhan Pengawasan yang dibutuhkan, dimana anggaran yang bersumber dari **APBN**.

**b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran**

Selama tahun 2022 Program dan Kegiatan khususnya di Bawaslu Kabupaten Mukomuko Program Kegiatan tidak ada yang tidak didukung anggaran. Seluruh Program Kegiatan yang dijalankan sepenuhnya atas dukungan Anggaran APBN.

**c. Besaran Serapan Anggaran**

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	Besaran Anggaran bersumber dari APBN dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2022	<b>3.630.019.002</b>	<b>2.889.956.950</b>	Jumlah serapan anggaran sebanyak 79,61%

*Table 1 Besaran Anggaran dan Serapan Tahun 2022*

**2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

**a. Evaluasi Terhadap Pengajuan Anggaran**

Pada proses Pengajuan anggaran secara umum tidak ada hambatan yang dialami terkait dengan pengusulan Anggaran, karena dalam proses pencairan Anggaran APBN berdasarkan kesediaan dan kesiapan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing dalam meng-SPJ-kan laporan Keuangan yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing. Hambatan yang dialami Kabupaten/Kota dalam pengusulan Anggaran biasanya harus menunggu Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya

untuk mengusulkan Anggaran supaya memenuhi batas angka kuota yang di tetapkan oleh KPPN dalam hal Pengusulan pencairan anggaran berikutnya.

**b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas**

Dukungan Anggaran yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko secara umum dipandang memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kerja-kerja Pengawasan, kemampuan dukungan Anggaran dalam kegiatan Pengawasan Pemilu Tahun 2022 hanya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Anggaran yang bersumber dari APBN memuat tentang biaya Layanan Publik lainnya (Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan), biaya teknis penyelenggaraan Pengawasan Pemilu tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, biaya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Layanan Umum, Layanan SDM, Layanan Hukum, Layanan Kehumasan dan Protokol, Layanan Data dan Informasi, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal dan Layanan Perkantoran.

**c. Rekomendasi**

Diharapkan adanya anggaran tersendiri terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten sehingga dapat menghadirkan pemateri dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di internal Bawaslu Kabupaten.

**C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD**

**1. PROSES PENGAJUAN NPHD**

**a. Pengajuan Anggaran NPHD**

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada Proses Pengajuan NPHD

**b. Anggaran NPHD**

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada Proses Pengajuan maupun anggaran NPHD

## 2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

### a. Program dan kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada Proses Pengajuan maupun anggaran NPHD

### b. Besaran serapan anggaran

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada Proses Pengajuan maupun anggaran NPHD

## 3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak ada Proses Pengajuan maupun anggaran NPHD

## 4. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

#### a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Wewenang Pembentukan Panwas Kecamatan juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 dalam Bab VI Pasal 42 ayat (1) bahwa seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko, Secara Umum Bawaslu Kabupaten Mukomuko berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;

6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2/KP.01/K1/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis dan Wawancara dalam Pelaksanaan Seleksi Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

➤ Tabel Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota

Table 2 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1.	LUBUK PINANG	8	9	17
2.	V KOTO	11	2	13
3.	XIV KOTO	12	3	15
4.	AIR MANJUTO	11	3	14
5.	KOTA MUKOMUKO	10	2	12
6.	AIR DIKIT	15	1	16
7.	TERAS TERUNJAM	13	5	18
8.	SELAGAN RAYA	18	9	27
9.	PENARIK	9	4	13
10.	TERAMANG JAYA	14	3	17
11.	PONDOK SUGUH	9	3	12
12.	SUNGAI RUMBAI	7	1	8
13.	IPUH	6	5	11
14.	MALIN DEMAN	6	2	8
15.	AIR RAMI	5	1	6
<b>TOTAL</b>		<b>154</b>	<b>53</b>	<b>207</b>

Sumber: Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas calon Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Mukomuko selama 7 hari kalender yakni di mulai sejak tanggal 21 – 27 September Tahun 2022. Dalam hal penerimaan berkas calon Anggota Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Mukomuko, tim pokja memberikan dua pilihan penerimaan, yakni dengan cara berkas diantar langsung ke kantor Bawaslu Mukomuko (sekretariat tim pokja penerimaan calon panitia pemilihan kecamatan), atau bisa juga disampaikan via email dan POS. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lambat diterima pada hari terakhir

pendaftaran.

Table 3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	11 Kecamatan	4 Kecamatan	15 Kecamatan

Sumber: Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Perpanjangan masa pendaftaran calon Anggota Panwaslu pada 11 Kecamatan diumumkan pada tanggal 01 Oktober 2022. Selanjutnya penerimaan berkas dilakukan dalam hari Kerja di mulai sejak tanggal 3 – 7 Oktober 2022.

Dari data jumlah pendaftar sampai dengan perpanjangan pendaftaran pokja Bawaslu Kabupaten Mukomuko menerima berkas pendaftaran sebanyak 231 pendaftar dimana jumlah laki-laki sebanyak 165 dan perempuan 66 orang.

Table 4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1	0	0	0	0	0

Sumber: Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Selama tahapan mulai dari pengumuman sampai dengan tahapan penerimaan berkas pendaftaran tidak ada laporan/aduan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko

Sebelum Pelaksanaan tes tertulis (Online Socrative) Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebelumnya melaksanakan kerja sama dengan SMA Negeri 1 Mukomuko yang dituangkan diperjanjian kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan SMA Negeri 1 Mukomuko, SMA Negeri 1 Mukomuko menyambut baik dan siap memfasilitasi baik sarana maupun prasarana dan personil yang dilibatkan untuk membantu jalannya pelaksanaan ujian tersebut. Bobot penilaian tes tertulis dengan persentase 40% dengan jumlah 100 soal,

waktu pengerjaan 90 Menit. Adapun rincian tempat tes tertulis, waktu tes tertulis, jumlah peserta hingga pengumuman tes tertulis sebagai berikut :

- Tempat Tes Tertulis ( Online Socrative)  
Lokasi Tes Tertulis (Online Socrative) di lakukan di SMA Negeri 1 Mukomuko, yang beralamat Jl. Ki Hajar Dewantara Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.
- Waktu Tes Tertulis ( Online Socrative)  
Kegiatan Tes Tertulis (Online Socrative) pada seleksi Panwaslu Kecamatan Tahun 2022. Dilakukan pada hari Jumat s.d Sabtu Tanggal 14 s.d 15 Oktober 2022 atau dua hari kalender. Pelaksanaan Tes dibagi dalam 4 Sesi pada hari pertama, sesi pertama Pukul 08.00 – 09.30 WIB, Sesi kedua Pukul 10.00 – 11.30 WIB, Sesi ketiga Pukul 14.00 – 15.30 WIB dan sesi keempat Pukul 16.00 – 17.30 WIB. (jadwal tahapan terlampir).
- Jumlah Peserta dan Hasil Tes Tertulis (Online Socrative)  
Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Tertulis (Online Socrative) pada seleksi Panwas Kecamatan Tahun 2022 adalah 226 (peserta yang Memenuhi Syarat pada tahapan Seleksi Administrasi), dengan rincian peserta yang hadir berjumlah 213 orang, dan yang tidak hadir berjumlah 13 orang (tertera pada absen Peserta). Pelaksanaan tes tertulisa terbagi menjadi 5 SESI dengan rincian sebagai berikut :

HARI/TANGGAL	SESI	JUMLAH PESERTA				KET
		HADIR		TIDAK HADIR		
		L	P	L	P	
<b>JUMAT,14 OKTOBER 2022</b>	1	32	16	2	0	
	2	37	10	3	0	
	3	38	11	0	1	
	4	31	14	5	0	
<b>SABTU, 15 OKTOBER 2022</b>	5	15	9	0	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>143</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	

Sumber: Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Dari segi penilaian Tes Wawancara mempunyai bobot nilai 60% yang terdiri dari Pendalaman visi-misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon Anggota Panwaslu Kecamatan (Bobot 30%), Pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu, serta tata Kelola Pemilu inklusif; (Bobot 30%) Pengetahuan tentang kearifan local (Bobot 20%) dan Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi (Bobot 20%). Sedangkan untuk waktu tes wawancara yaitu 15 sampai 20 menit untuk satu orang.

Adapun rincian tempat dilakukannya wawancara, waktu wawancara, jumlah peserta hingga pengumuman tes wawancara sebagai berikut :

- **Tempat Dilakukanya Wawancara**

Lokasi dilakukanya Wawancara pada seleksi Panwas Kecamatan Tahun 2022. Dilakukan di Sekretariat Bawaslu Mukomuko yang beralamat Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

- **Waktu dilakuknya Wawancara**

Waktu dilakukanya wawancara pada tahapan pembentukan panwas Kecamatan Tahun 2022 yaitu selama 5 (lima) hari kalender, dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Oktober Tahun 2022 sampai dengan hari Sabtu Tanggal 22 Oktober Tahun 2022 .

- **Jumlah Peserta dan hasil Wawancara**

Jumlah peserta yang mengikuti wawancara pada tahapan seleksi Panwas Kecamatan Tahun 2022 yaitu berjumlah 90 orang dengan rincian peserta hadir mengikuti wawancara 90 orang, peserta tes wawancara.bisa dilihat pada daftar hadir tes wawancara (daftar hadir terlampir) . Hasil tes wawancara dituangkan dalam Berita Acara Hasil tes Wawancara.

*Table 5 Tahapan Tes Wawancara*

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	72 Orang	18 Orang	90 Orang

*Sumber: Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022*

Table 6 Jumlah Panwascam Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	15	34	11	

Sumber: Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

## 2. PEMBINAAN

### 1. Peningkatan Kapasitas

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Keterangan
1	Pelatihan Penuisan Berita dan Dokumentasi	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	Peningkatan Kapasitas dan keterampilan dalam proses penulisan berita dan dokumentasi	Meningkatnya keterampilan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penulisan Berita	24-25 Maret 2022
2	Bimbingan Teknis Persiapan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Parpol	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia Gelombang I	Peningkatan Kapasitas dan Persiapan dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Parpol Pemilu 2024	Peningkatan Kapasitas dan Persiapan dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Parpol Pemilu 2024	12 Juli 2022
3	Bimbingan Teknis Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	Peningkatan Kapasitas dan Persiapan dalam Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan Pemilu 2024	Peningkatan Kapasitas dan Persiapan dalam Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan Pemilu 2024	
4	Bimbingan Teknis/Pembekalan Bagi Panwascam Se-Kabupaten Mukomuko	Panwascam Se-Kabupaten Mukomuko	Memberikan Pembekalan teknis Pengawasan dalam menjalankan	Membekali Panwascam untuk memahami tugas dan fungsi	27 Oktober 2022

			tugas Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024	Lembaga Pengawas Pemilu tingkat ad hoc	
5	Bimbingan Teknis Pembinaan aparatur Pengawas Pemilu	Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu	Memberikan Pemahaman dan metode Pembinaan Pembinaan aparatur Pengawas Pemilu	Memberikan Pemahaman dan metode Pembinaan Pembinaan aparatur Pengawas Pemilu	10-11 Desember 2022

### 1. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	LUBUK PINANG	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
2	V KOTO	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
				melalui e-Catalog.	
3	XIV KOTO	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
4	AIR MANJUTO	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
5	KOTA MUKOMUKO	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
				melalui e-Catalog.	
6	AIR DIKIT	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
7	TERAS TERUNJAM	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
8	SELAGAN RAYA	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
				melalui e-Catalog.	
9	PENARIK	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
10	TERAMANG JAYA	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
11	PONDOK SUGUH	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
				melalui e-Catalog.	
12	SUNGAI RUMBAI	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
13	IPUH	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	
14	MALIN DEMAN	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia	

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
				melalui e-Catalog.	
15	AIR RAMI	Memastikan kondisi Kantor dan Sarpras serta kepegawaian	Sarpras Belum ada	Merencanakan Pada Tahun anggaran 2023 Bawaslu KAbupaten Mukomuko merealisasi anggaran Sarpras dan Meubler dengan penyedia melalui e-Catalog.	

## BAB IV

### EVALUASI DAN REKOMENDASI

#### 1. EVALUASI

Sehubungan dengan pelaksanaan perekrutan panwaslu kecamatan dengan metode tes tertulis berbasis online (socrative) dan memaksimalkan kinerja maka Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Mukomuko merekomendasikan beberapa hal diantaranya:

1. Dalam Juknis Pedoman perekrutan panwaslu kecamatan agar di kaji lebih baik, sehingga ketika diterbitkan tidak ada lagi perubahan pedoman.
2. Perlunya Bimtek Kabupaten/Kota agar sepemahaman dalam pelaksanaan Teknis.

Dari sejumlah rangkaian tahapan rekrutmen pengawas pemilihan umum kecamatan yang telah dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan kajian dan evaluasi terkait proses yang telah dilaksanakan, secara umum Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan semua tahapan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman teknis Bawaslu Republik Indonesia.

#### 2. REKOMENDASI

Selain Sumber daya Manusia yang memadai, ketersediaan dan perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan. Sehingga kedepan Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengharapkan adanya kesepahaman dalam perencanaan anggaran dan Program Kegiatan yang dilaksanakan.

Demikianlah Laporan Dukungan Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Mukomuko kami buat, besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Karena keterbatasan kami dalam penyusunan laporan ini, kami berharap saran dan kritik yang membangun agar laporan ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.